



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 165/DJA/DL1.8/I/2025

22 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Survei Penilaian Kebutuhan Program Mentoring BPHPI

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding

2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Lingkungan Peradilan Agama

di –

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia/BPHPI Nomor 01/BPHPI-IKAHI/I/2025 Tanggal 15 Januari 2025 Hal Survei Penilaian Kebutuhan Program Mentoring BPHPI (surat terlampir), bersama ini dimohon Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama memerintahkan kepada seluruh hakim perempuan pada pengadilan tingkat pertama dengan masa kerja sebagai hakim di atas 4 (empat) tahun di satuan kerjanya masing-masing, untuk menjawab pertanyaan dalam Survei Penilaian Kebutuhan Program Mentoring BPHPI pada *link*: <https://bit.ly/ProgramMentoringBPHPI> paling lambat pada hari **Jumat**, tanggal **31 Januari 2025** pukul **23.59 WIB** serta memantau dan melaporkan hasil survei tersebut kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Informasi lebih lanjut terkait survei tersebut, dapat menghubungi Sdri. Harika Nova Yeri, S.H., M.H. dengan nomor HP. 0852 1379 9279.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Pengurus Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





**BADAN PERHIMPUNAN HAKIM PEREMPUAN INDONESIA**  
**IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Sekretariat PP. IKAHI - MA RI Jln. Medan Merdeka Utara 9-13  
Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 15 Januari 2025

No : 01/BPHPI-IKAHI/I/2025  
Hal : Survey Penilaian  
Kebutuhan Program  
Mentoring BPHPI  
Lamp.: 1 Berkas Kerangka  
Acuan

Kepada Yth.:

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
6. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI
7. Plt. Kepala Badan Pengawasan MA RI

di  
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana implementasi salah satu program kerja Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) dalam memperkuat peran kepemimpinan hakim perempuan Indonesia, BPHPI berencana mengadakan Program Mentoring Hakim Perempuan yang merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi hakim perempuan dalam meningkatkan kompetensi diri. Program ini akan menghubungkan mentee yaitu para hakim perempuan yang berminat mendapatkan bimbingan, dengan mentor yakni para hakim perempuan berintegritas tinggi untuk dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan sehubungan dengan peningkatan peran hakim perempuan dalam kepemimpinan pengadilan di Indonesia sebagaimana merupakan salah satu misi BPHPI.

Bahwa agar dapat mengidentifikasi kebutuhan para calon mentee dan agar dapat memperoleh data yang akurat mengenai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi hakim perempuan Indonesia dalam penyusunan program mentoring yang tepat sasaran, BPHPI memandang perlu melakukan **Survei Penilaian Kebutuhan (Needs Assessment)** bagi para hakim perempuan Indonesia yang masuk kategori calon mentee.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuannya untuk menghimbau para hakim perempuan Indonesia pada tingkat pertama dengan masa tugas di atas 4 (empat) tahun untuk menjawab pertanyaan dalam Survei Penilaian Kebutuhan sebagaimana link di bawah ini **paling lambat tanggal 31 Januari 2025 Pk. 23.59 WIB.**

Apabila memerlukan informasi selanjutnya dapat menghubungi Narahubung Harika Nova Yeri, S.H., M.H. di No. 0852 1379 9279.

Demikian mohon dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS BADAN PERHIMPUNAN HAKIM PEREMPUAN INDONESIA**

**KETUA UMUM,**



**Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.**

**SEKRETARIS I,**



**Dr. Rosana K. Hidayah, S.H., M.Si.**

Mengetahui,

**KETUA UMUM PP IKAH I**



**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**

**Link Survei Penilaian Kebutuhan Program Mentoring Hakim Perempuan:**

<https://bit.ly/ProgramMentoringBPHPI>

**LAMPIRAN SURAT NO. 01/BPHPI-IKAHI/I/2025  
KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

**Kerangka Acuan Kegiatan  
Survei Penilaian Kebutuhan (*Needs Assessment*)  
Program Mentoring Hakim Perempuan  
Diselenggarakan oleh Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI)**

**A. Latar Belakang**

Sejak dideklarasikan pada tanggal 27 September 2023, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) yang berada di bawah naungan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), terus berupaya untuk memperkuat peran hakim perempuan dalam sistem peradilan yang adil dan inklusif. Hakim perempuan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem peradilan yang inklusif. Namun di sisi lain, Hakim perempuan juga sering kali menghadapi tantangan yang melibatkan aspek integritas, kompetensi hukum, kompetensi kepemimpinan, serta yang sangat khas, kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan domestik. Oleh karena itu, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia menginisiasi Program Mentoring Hakim Perempuan untuk mendukung pengembangan kapasitas dan potensi hakim perempuan.

Program Mentoring Hakim Perempuan adalah kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi hukum dan kepemimpinan hakim perempuan dalam rangka pengembangan personal dan karier hakim perempuan. Program ini menghubungkan *mentee*, yaitu para hakim perempuan yang membutuhkan bimbingan, dengan mentor, yakni para hakim perempuan berpengalaman dengan rekam jejak dan integritas kuat, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Pada tahap awal, fokus utama program adalah penguatan integritas dan kepemimpinan hakim perempuan. Di masa depan, program ini juga akan diperluas untuk mencakup topik substansi hukum dan kesejahteraan kerja hakim (*judicial wellbeing*).

Dalam jangka panjang Program Mentoring Hakim Perempuan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan integritas dan kepemimpinan hakim perempuan.
2. Mendorong transfer pengetahuan dan pengalaman dari mentor ke *mentee*.
3. Menciptakan lingkungan pendukung untuk pengembangan karier bagi hakim perempuan.
4. Menyediakan wadah untuk diskusi dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi hakim perempuan.

Program mentoring ini mencakup beberapa kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan *handbook* mentoring yang menjadi panduan pelaksanaan program.

2. Pelatihan untuk mentor guna meningkatkan kapasitas mentor dalam mendampingi *mentee*.
3. Implementasi program mentoring uji coba yang berfokus pada topik integritas dan kepemimpinan dengan melibatkan 30 *mentee* dan 15 mentor terpilih.

Sebagai langkah awal, survei penilaian kebutuhan akan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan para calon *mentee* dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai hakim melalui program mentoring. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi, sehingga program mentoring dapat dirancang secara tepat sasaran.

## **B. Tujuan Survei**

1. Mengidentifikasi kebutuhan calon *mentee* dalam program mentoring.
2. Mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan *handbook* mentoring.
3. Memastikan program mentoring dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan calon *mentee*.

## **C. Ruang Lingkup Survei**

1. Survei ini ditujukan kepada calon *mentee* yang merupakan hakim perempuan dengan berbagai tingkat pengalaman.
2. Pertanyaan survei akan mencakup:
  - Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai hakim perempuan.
  - Kebutuhan pengembangan kapasitas dalam aspek kepemimpinan.
  - Preferensi metode dan jadwal pelaksanaan mentoring.
3. Survei akan dilakukan secara online untuk menjangkau peserta dari berbagai wilayah.

## **D. Metode dan Tahapan Pelaksanaan**

1. Penyusunan Instrumen Survei (13 – 17 Januari 2025)
  - Pertanyaan survei dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan *mentee*.
  - Instrumen akan diuji coba untuk memastikan kejelasan dan relevansi pertanyaan.
2. Penyebaran Survei (20 – 31 Januari 2025)
  - Survei akan disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi, seperti email, grup WhatsApp, dan media sosial.
  - Penyebaran survei kepada para hakim perempuan.

### 3. Pengolahan dan Analisis Data (3 – 7 Februari 2025)

- Data survei akan dikumpulkan secara anonim untuk menjaga kerahasiaan responden.
- Hasil survei akan dianalisis untuk menghasilkan laporan yang menggambarkan kebutuhan dan tantangan calon *mentee*.

## **E. Hasil yang Diharapkan**

1. Laporan hasil survei yang mencakup analisis kebutuhan calon mentee dalam pengembangan kapasitas, khususnya kepemimpinan.
2. Data yang mendukung penyusunan buku pegangan (*handbook*) mentoring.
3. Informasi yang membantu perencanaan program mentoring secara lebih efektif dan relevan.

## **F. Penutup**

Kegiatan survei penilaian kebutuhan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pelaksanaan Program Mentoring Hakim Perempuan. Dengan data yang akurat dan relevan, program ini diharapkan dapat dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata para hakim perempuan, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan kapasitas dan peran mereka di dunia peradilan.